



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 01 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibiayai dari atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan Legislasi, Pengawasan dan Anggaran, dipandang perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang - undang Dasar 1945;
2. Undang - undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah / bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nornor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029).
10. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan perundang - undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Bupati Tanjung Jabung Timur dari Pegawai

Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas Persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.

9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada Keluarga Anggota DPRD yaitu Suami atau Istri Pertama beserta 2 (dua) orang anak.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat - rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Komisi adalah Tunjangan yang diberikan Kepada Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
14. Tunjangan Panitia adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD Sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia.
15. Biaya Penunjang Kegiatan adalah Biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan Tugas dan Kewenangan DPRD.
16. Tunjangan Khusus adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku.
17. Tunjangan Kesejahteraan lainnya adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta untuk menambah penghasilan dan kesejahteraan.
18. Tunjangan Daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Lembaga Perwakilan di Daerah.
19. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Lembaga Perwakilan di Daerah dan diberikan pada akhir masa jabatannya.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;

- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Uang Paket;
- d. Tunjangan Jabatan;
- e. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
- f. Tunjangan Khusus.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD sama dengan Gaji Pokok Bupati.
- (3) Besarnya Uang Representasi bagi Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90 % (sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Uang Representasi bagi Anggota DPRD paling tinggi 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Uang Paket;
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10 % dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling tinggi:
 - a. Ketua 145 % dari Uang Representasi yang bersangkutan.
 - b. Wkl. Ketua 135 % dari Uang Representasi yang bersangkutan.
 - c. Anggota 125 % dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam Kedudukannya sebagai Ketua, Wkl. Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua paling tinggi 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - c. Sekretaris paling tinggi 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - d. Anggota DPRD paling tinggi 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.

Bagian Kedua Tunjangan Panitia

Pasal 8

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam Kedudukannya sebagai Ketua, Wkl. Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua paling tinggi 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - c. Sekretaris paling tinggi 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - d. Anggota DPRD paling tinggi 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Keluarganya diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi jaminan asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10 Tunjangan Lainnya

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan lainnya berupa :
 - a. Tunjangan Daerah ;
 - b. Tunjangan Purna Bhakti;
- (2) Besarnya Tunjangan Daerah sebesar 145 % dari uang represented Ketua DPRD.
- (3) Besarnya Tunjangan Purna Bakti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diberikan diakhir masa jabatan Anggota DPRD.

Pasal 11

Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang Duka Wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan Uang Duka Tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah dari Rumah Duka ke Pemakaman.

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) Kendaraan Dinas.
- (2) Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta Perlengkapannya dan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa Bhaktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat Biaya Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja sekretariat DPRD disediakan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Biaya Pemeliharaan;
 - e. Biaya Penunjang Kegiatan.
- (2)
 - a. Belanja Barang dipergunakan untuk alat - alat tulis kantor, barang cetakan dan pengadaan inventaris kantor.
 - b. Pengadaan Barang - barang keperluan kantor dan rumah jabatan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3)
 - a. Biaya Perjalanan Dinas diperuntukan bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD.
 - b. Perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD dikeluarkan oleh Pimpinan DPRD.
 - c. Perjalanan Dinas bagi staf Sekretariat DPRD dikeluarkan atas Perintah Sekretaris DPRD.
 - d. Perjalanan Dinas Anggota DPRD besarnya disamakan dengan perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (4) Biaya Pemeliharaan dipergunakan untuk Pemeliharaan Gedung, Kantor, Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas.
- (5) Besarnya Biaya Penunjang Kegiatan DPRD untuk 1 (satu) Tahun Anggaran, ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2,9950 %.
 - b. Diatas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), paling rendah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2,5931 %.
 - c. Diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)

paling rendah sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,4666 %.

- d. Diatas Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) sampa dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah sebesar Rp. 367.000.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,9480 %.
- e. Diatas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) paling rendah sebesar Rp. 474.000.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,7751 %.
- f. Diatas Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) paling rendah sebesar Rp. 581.000.000 (lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,6886 %.
- g. Biaya Penunjang Kegiatan kegunaannya diatur oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bagian Kelima
Biaya Kegiatan dan Lain – lainnya

Pasal 15

Untuk Kegiatan Asosiasi DPRD baik secara Nasional maupun Tingkat Propinsi dapat dianggarkan dalam APBD.

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 16

1. Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini Pimpinan dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.
2. Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
3. Pengelolaan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan Pertanggungjawaban Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Pengeluaran yang timbul sebagai akibat Peraturan Daerah ini menjadi beban APBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Tata Tertib DPRD yang mengatur tentang hak Keuangan DPRD yang telah dibuat disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 10 FEB 2004

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

Drs. H. ABDULLAH HIGH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 11 FEB 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Mewakili,

dto

Drs. H. EDDY KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2004 NOMOR 03 SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 01 TAHUN 2004
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIAAUR

I. UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 54 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, bahwa sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah, DPRD melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelma Kedaulatan Rakyat di Daerah, dan berkedudukan sejajar sebagai Mitra Pemerintah Daerah.

Hal demikian tersebut diatas juga melekat pada kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah yang melaksanakan fungsi Legislatif dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu diberikan Hak - hak Keuangan dan Administrasi.

Penetapan Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimaksud dipertimbangkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan legislatif, Pengawasan dan Anggaran.

Atas dasar hal tersebut diatas, dipandang perlu diatur Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD, Tunjangan Khusus.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Hurup a
Cukup Jelas

Hurup b
Cukup Jelas

Hurup c
Cukup Jelas

Hurup d
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Hurup a
Cukup Jelas

Hurup b
Cukup Jelas

Hurup c
Cukup Jelas

Hurup d
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Tunjangan Daerah adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah untuk dapat memperlancar Tugasnya dan Fungsinya serta untuk meningkatkan Kesejahteraan.

Huruf b

Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Lembaga Perwakilan di Daerah dan diberikan kepada akhir masa jabatannya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Hurup c
Cukup Jelas

Hurup d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (2)

Hurup a
Cukup Jelas

Hurup b
Cukup Jelas

Ayat (3)

Hurup a
Cukup Jelas

Hurup b
Cukup Jelas

Hurup c
Cukup Jelas

Hurup d
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)

Hurup a
Cukup Jelas

Hurup b
Cukup Jelas

Hurup c
Cukup Jelas

Hurup d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Hurup f
Cukup Jelas

Hurup g
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas